

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak baik sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban kejahatan, namun jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di enam kota besar terus meningkat tajam.

Sepanjang tahun 2007 jumlah anak yang melakukan kejahatan adalah 228 orang, sampai Juni tahun ini (satu semester), jumlahnya sudah mencapai 337 anak dan remaja. Kota Jakarta masih yang tertinggi dengan 102 pelaku kejahatan di bawah umur. Lima kota lainnya adalah Makassar, Bandung, Medan, Surabaya, dan Bandar Lampung. Menurut catatan Lembaga Perlindungan Anak Jakarta, tahun 2005, jumlah yang terlibat baru 120 orang. Tahun 2006 naik menjadi 136 orang. Mereka terlibat dalam banyak kasus narkoba, menyusul kekerasan seksual, pencurian, dan perkelahian. Penyebab utamanya, mereka mengimitasi (meniru, mengulang) perilaku orang lain yang membuat mereka menjadi korban kekerasan. Sisanya, sekitar 30% disebabkan karena mengimitasi tayangan audiovisual.¹

Ada beberapa sebab anak menjadi pelaku kejahatan, diantaranya sikap dari orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Penyebab lain melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tumpang tindihnya sistem nilai dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagian sistem nilai tersebut bahkan ada yang satu sama lain saling bertentangan dan membingungkan bagi seseorang yang sedang tumbuh dewasa. Penyebab berikutnya adalah merosotnya

¹ Kompas, *Pelaku Kejahatan Dibawah Umur Melonjak Tajam*, Rabu, 03 Oktober 2007, hlm 5.

penghargaan masyarakat terhadap anak dan remaja. Kemiskinan di lingkungan sosial mereka juga menjadi penyebab.

Terkait hal itu, berikut ungkapan seorang anak didik, sebutan untuk anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP). “Saya sering diledeki pemuda di kampung karena hanya saya sendiri yang tidak punya motor, karena malu sering diledeki akhirnya saya mencuri sebuah sepeda motor”, tutur Maman (bukan nama sebenarnya) remaja berusia 16. Kenakalan yang dilakukan Maman membuat ia harus mendekam di LP Anak Pria (AP) Tangerang.²

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan anak-anak, bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas *equality before the law*, namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak di bawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa. Disini pentingnya diskresi kepolisian untuk diterapkan terhadap anak di bawah umur.

Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik menyebutkan:

Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Diskresi kepolisian dapat diterapkan terhadap anak di bawah umur pelaku kejahatan, dalam arti seorang anak di bawah umur yang terlibat tindak

² <http://www.suarapembaruan.com/last/index.html>

pidana tidak harus diproses secara hukum. Menurut Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 tahun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, akan tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1.PUU-VII/2010, maka anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah berusia 12 tahun.

Diskresi kepolisian terhadap anak pelaku kejahatan harus diterapkan secara selektif dan hati-hati. Sebagai contoh dalam tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, aparat harus bisa memastikan bahwa pelaku yang mendapat diskresi benar-benar seorang pemakai yang menjadi korban peredaran psikotropika. Penyalahgunaan psikotropika telah lama menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah henti-hentinya untuk dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan psikotropika. Penyalahgunaan psikotropika ini bisa menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap hidup di masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi korban penyalahgunaan psikotropika adalah anak-anak yang masih tergolong anak usia sekolah.

Kepala Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), Muji Waluyo mengungkapkan, saat ini ribuan anak sekolah telah mengkonsumsi narkoba. Dari 15.800 siswa yang mengkonsumsi narkoba, 11 ribu diantaranya berada di jenjang Sekolah Menengah Atas. Sisanya, empat ribu di Sekolah Menengah Pertama, dan 800 siswa di Sekolah Dasar. Dalam peredarannya siswa sering dibujuk dengan 'snack narkoba' seperti permen dan makanan kecil yang sudah mengandung narkoba dan obat-obatan terlarang. Awalnya, mereka akan membayar dengan uang jajannya ketika uang jajan sudah tidak memadai, mereka akan menggunakan uang SPP atau mencuri.³ Ironisnya peredaran narkoba telah

³ <http://www.tempointeraktif.com/>

juga menjangkau anak Taman Kanak-Kanak lima Siswa TK Sekar Bangsa keracunan coklat yang mengandung psikotropika bernama Happy Five.⁴

Penyalahgunaan psikotropika merupakan bahaya yang sangat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana psikotropika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana psikotropika haruslah dapat diatasi. Hal ini berarti harus semakin ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis tindak pidana psikotropika sebagai pelaksana penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi, maka dapatlah dimengerti jika satu persoalan hukum tidak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, melainkan dapat diserahkan penyelesaiannya pada keputusan anggota polisi. Menanggapi masalah penyalahgunaan psikotropika yang sangat memprihatinkan khususnya penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak-anak, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia agar anak-anak yang menjadi penyalahguna narkotika dan psikotropika tidak diperlakukan sebagai pelaku melainkan diperlakukan sebagai korban, sehingga harus diberikan perawatan di panti rehabilitasi. Dengan demikian, anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak diproses secara hukum, melainkan diserahkan ke panti rehabilitasi untuk menjalani perawatan sehingga terbebas dari ketergantungan.

⁴ <http://eddyjp.multiply.com/>

Diskresi terhadap anak penyalahgunaan psikotropika merupakan terobosan hukum di bidang pemberantasan narkoba. Setiap pengguna narkoba terutama anak-anak tidak harus ditahan dan dikumpulkan dengan tahanan lainnya, melainkan ditempatkan di panti rehabilitasi. Tujuannya untuk mencegah efek negatif yang bisa muncul jika para pengguna digabungkan dengan pengedar atau bandar narkoba. Hal inilah yang menarik untuk dibahas dan melatarbelakangi penulis untuk membahas mengenai diskresi kepolisian dalam menangani penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah , dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kriteria penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kriteria penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psikotropika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Ikut membantu perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum tentang kasus Diskresi terhadap anak dan penyalahgunaan psikotropika.
3. Untuk mengetahui sejauh mana diskresi telah dilakukan oleh kepolisian dalam menangani anak yang melakukan penyalahgunaan psikotropika.

E. Batasan Konsep

Batasan Konsep yang berkaitan dengan diskresi kepolisian terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana psikotropika didalam penulisan ini sebagai berikut:

- 1) Diskresi.

Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi bahwa:

Discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law, yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.

2) Kepolisian

Kepolisian menurut pasal 1 undang – undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa :Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan

3) Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 memberikan batasan bahwa: Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4) Psikotropika

Psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diartikan sebagai: Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian itu memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2), menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 2) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian: Anak ialah mereka yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih ada dalam kandungan.
 - 3) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 memberikan batasan bahwa: Anak ialah mereka yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
 - 4) Psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diartikan sebagai: Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
 - 5) Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, ayat (1) dan (2)

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang berkaitan dengan diskresi terhadap anak

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini, yaitu dengan:

- a. DIRRESNARKOBA KOMBES POL Drs. Wijanarko, MH
- b. AKBP Sumarsono ,sebagai penyidik Polresta Yogyakarta
- c. AKBP Joko Siswanto ,sebagai penyidik Polresta Yogyakarta

b. Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian dengan mencari buku-buku, majalah, dan surat kabar.

4. Metode Analisis Data

Dari bahan hukum primer, selanjutnya dilakukan deskripsi yang disusun secara sistematis, yang meliputi isi maupun struktur hukum positif. Secara vertikal antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak tidak terjadi kesenjangan atau ada sinkronisasi, sehingga penalaran hukum yang digunakan secara non kontradiksi., sehingga penalaran hukum yang digunakan secara non kontradiksi juga yaitu tidak boleh menyatakan ada

tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa penalaran hukumnya adalah eksklusif.

Dalam menganalisis bahan hukum, untuk menarik kesimpulan digunakan proses berfikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan tentang perlindungan anak terhadap pelaku penyalahgunaan Psikotropika dan yang bersifat khusus adalah apa yang menjadi kriteria Diskresi Kepolisian dan kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana Psikotropika.

G. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematikan penulisan.

BAB II Diskresi kepolisian dalam kasus psikotropika yang pelakunya anak

A. Sub Bab ini memuat tentang Diskresi kepolisian dalam kasus psikotropika yang pelakunya anak Sub Bab ini memuat tentang

bentuk Diskresi yang diberikan oleh kepolisian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Psikotropika.

- B. Sub Bab ini memuat tentang kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Diskresi yang diberikan oleh kepolisian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Psikotropika.

BAB III Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

